BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1995-1998. Sebagaiman diketahui, krisis ekonomi dan moneter yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadapa seluruh sendi kehidupan masyarakat, industri perbankan yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan Bank Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari krisis tersebut dengan melakukan upaya marger dengan bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bank Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dna menetapkan PT Bank Mandiri (persero) sebagia pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan marger, bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan bank mandiri, sebagia respon atas diberlakukannya UU no.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT bank susila bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT bank syariah mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaries Sutjipto,SH, no 23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur BI melalui SK Gubernur BI No1/24/KEP.GBI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya melalui SK Deputi Gubernur Senior BI No1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujuai perubahan nama menjadi PT.BSM

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT BSM secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 rajab 1420 H atau 1 november 1999. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nolai rohani, yang melandasi nilai operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan BSM dalam kiprahnya diperbankan Indonesia.

2.1.1 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri Cabang Kuningan dalam usahanya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

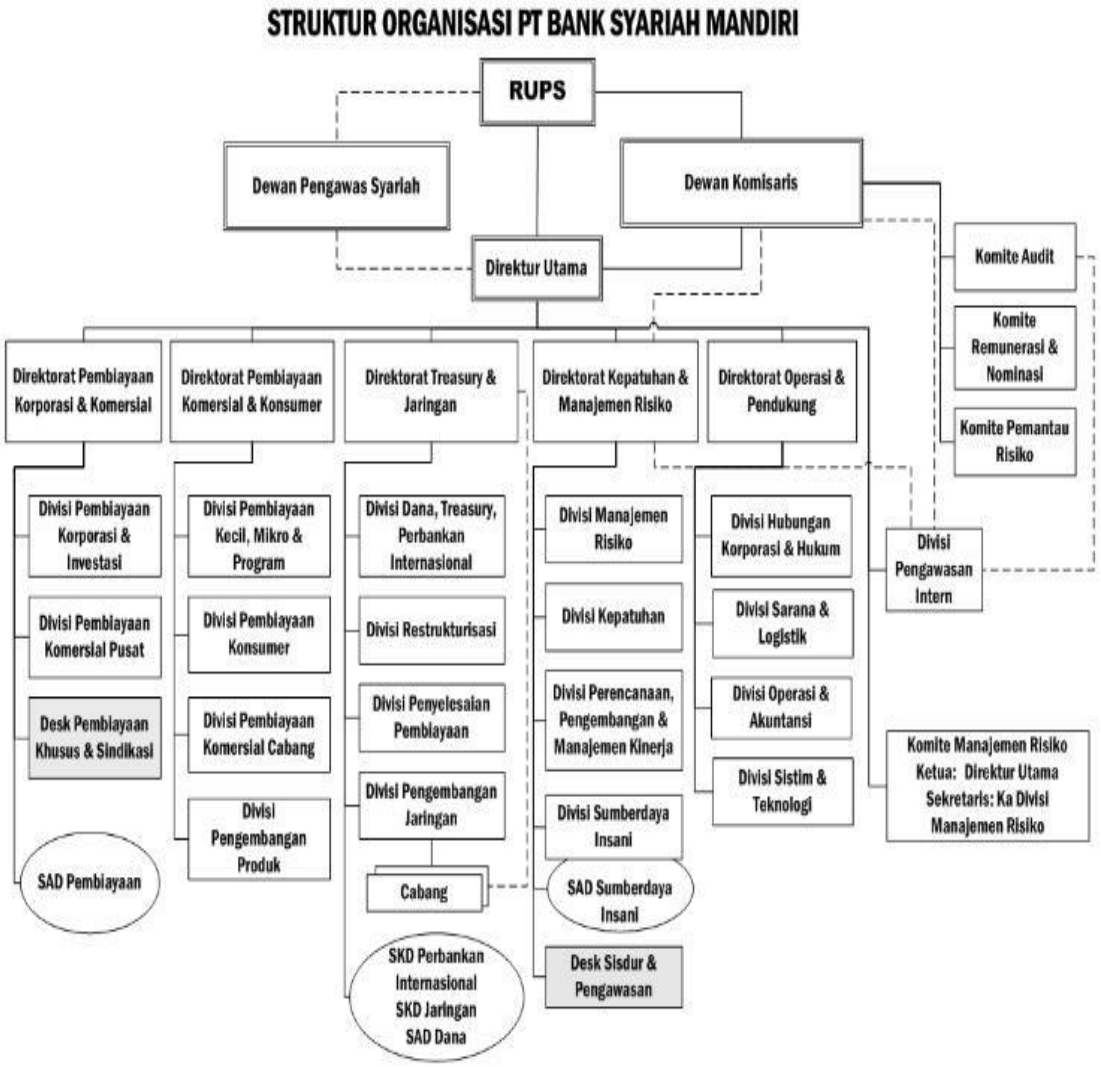
1. Visi Bank Syariah Mandiri

   Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

2. Misi Bank Syariah Mandiri

   - Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
   - Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segme UMKM.
   - Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
   - Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
   - Menyelenggarakan operasional bank sesuia dengan standar bank yang sehat.

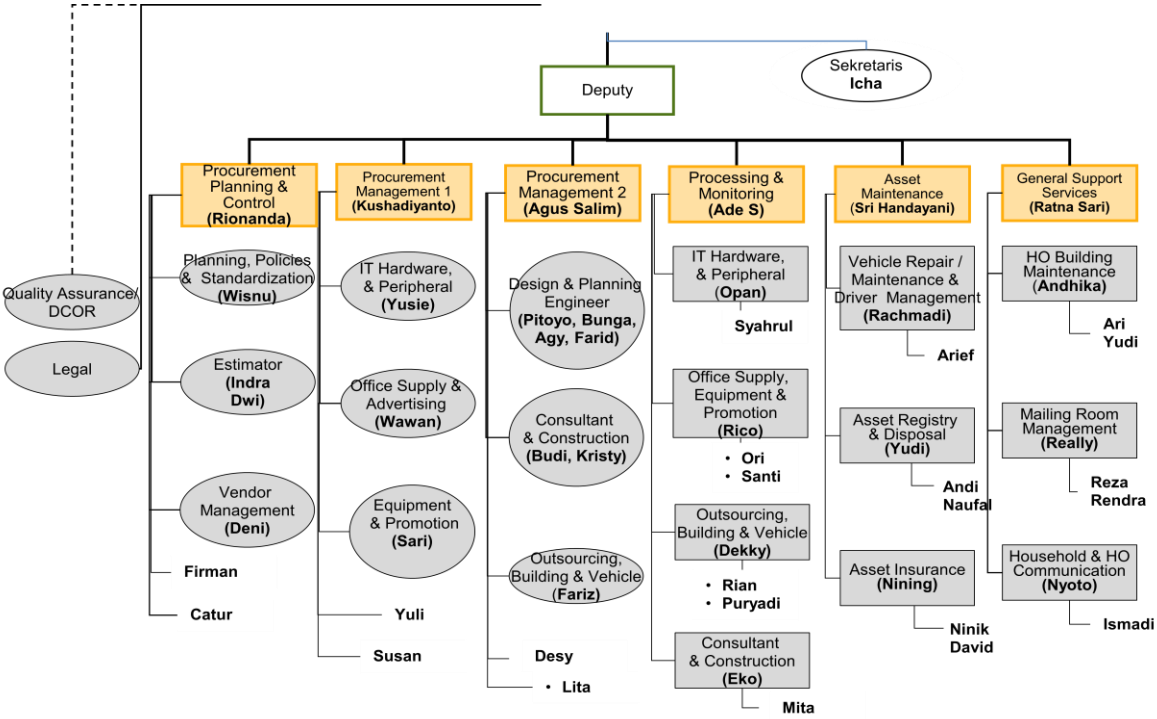
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri



Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri

2.2.1 Struktur Organisasi *Strategic Procurement Group* (SCG)



Gambar 2.2

Struktur Organisasi *Strategic Procurement Group* (SCG)

2.3 Uraian Tugas PT Bank Syariah Mandiri

1. Pemilik (Pemegang Saham)

PT Bank Mandiri Tbk. sebagai pemilik saham Bank Mandiri Syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan GCG. Salah satu apresiasi atas komitmen tersebut adalah penghargaan yang diterima dari Majalah Asiamoney di Singapore berupa ”The Best Corporate Governance Award” dan ”The Best Disclosure & Transparency” bagi perusahaan Indonesia periode tahun 2005. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terutama RUPS Luar Biasa, telah mengikuti GCG yang berlaku a.l. penetapan keputusan-

keputusan berkenaan dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun, Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang sehingga menyamai (tidak melebihi) jumlah Direksi yang terdiri atas Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Komisaris. Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang (66,67%). Penggantian/pengangkatan Dewan Komisaris langsung melalui RUPS, dikarenakan Komite Remunerasi dan Nominasi belum terbentuk (target realisasi Triwulan II/ 2007). Satu orang Komisaris merangkap jabatan Pejabat Eksekutif pada Bank Mandiri (pengecualian karena penugasan dari Pemegang Saham Pengendali – Bank BUMN). Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk memastikan berjalannya tata kelola perusahaan yang baik, di mana secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik.

3. Direksi

Komitmen Direksi untuk melaksanakan GCG terus ditegaskan di mana yang terakhir adalah pembuatan Surat Edaran (SE) untuk jajaran Bank Mandiri Syariah agar mematuhi PBI tentang GCG. Di samping itu, akan disosialisasikan Piagam (charter) GCG merevisi SKB dan menyesuaikan dengan pelaksanaan GCG induk perusahaan Bank Mandiri. Salah seorang Direksi ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan yang juga memantau implementasi GCG dan membawahi Divisi Manajemen Risiko, Pengembangan Produk, Sistem Teknologi, dan Desk Sisdur dan Pengawasan Pembiayaan. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi

langsung melalui RUPS karena Komite Remunerasi dan Nominasi masih dalam proses pembentukan. Direksi telah mematuhi komitmen untuk menjalankan kegiatan Bank secara prudent, sesuai dengan prinsip syariah dan atas setiap hasil audit baik intern maupun ekstern selalu ditindaklanjuti

4. Pemilik (Pemegang Saham)

Bank Mandiri Syariah sepenuhnya dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali PT Bank Mandiri Tbk. yang merupakan Bank BUMN dan satu lembar saham Bank Mandiri Syariah dimiliki oleh Mandiri Sekuritas (group Bank Mandiri) dengan komposisi :

a. PT Bank Mandiri (Persero) : 99,999999%
b. PT Mandiri Sekuritas : 0,0000001%

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Anggaran Dasar Terakhir) PT Bank Syariah Mandiri No. 56, tgl. 17 Mei 2006, kepemilikan saham Bank Mandiri Syariah tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 71.674.512 lembar saham dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan sebanyak 1 (satu) lembar saham oleh PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian, maka saham PT Bank Syariah Mandiri tidak ada yang dimiliki oleh perseorangan.

5. Dewan Komisaris (Dekom)

Dewan Komisaris Bank Mandiri Syariah telah memenuhi fit & proper test BI, UU Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG, dengan komposisi:

a. Komisaris Utama (Komisaris Independen)
b. Anggota Komisaris (Komisaris Independen)

c. Anggota Komisaris (penugasan dari Bank Mandiri)

Secara keseluruhan Dekom yang berjumlah 3 orang telah memenuhi GCG (66,67% Komisaris Independen). Dekom telah dilengkapi dengan Komite Audit yang menunjang tugas pengawasan, sehingga tanggung jawabnya dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya Dekom dibantu oleh seorang Senior Advisor dan Komite-komite.

6. Direksi

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha, serta rencana jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank. Komposisi Direksi terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan Bank Mandiri Syariah, dimana saat ini terdiri atas Direktur Utama dan dua Direktur Bidang. Ketiga Direktur yang berasal dari Bank Mandiri merupakan pengecualian GCG karena penugasan dari Pemegang Saham Pengendali–Bank BUMN. Direksi Bank Mandiri Syariah telah memenuhi fit & proper test BI, UU Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG. Komposisi 3 (tiga) Direksi adalah :

a. Direktur Utama (penugasan dari Bank Mandiri)
b. Direktur Operasional dan Pendukung (penugasan dari Bank Mandiri)
c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (penugasan dari Bank Mandiri)

Secara keseluruhan Direksi berdomisili di Jakarta dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Senior Executive Vice President (SEVP) dimana beban penugasan setingkat Direksi, kecuali tanggung jawab dan wewenang jabatan dibedakan dengan Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD/ART perusahaan, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Direktur Kepatuhan

Tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan PBI yang berlaku maupun best practices perbankan. Optimalisasi peran Direktur Kepatuhan terus ditingkatkan terutama kelanjutannya sebagai pengurus Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP). Di samping itu, terkait dengan pemastian kepatuhan terhadap pengelolaan harta kekayaan (asset) bank yaitu pembiayaan, penempatan dana, dan pengadaan barang & jasa telah diterapkan sertifikasi pengujian kepatuhan melalui penerbitan Sertifikat Kepatuhan (*Compliance Certificate*) yang pelaksanaannya pada unit bisnis ditugaskan kepada fungsi Pengawas Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) Cabang maupun Divisi. Seluruh ketentuan eksternal yang berlaku telah dipatuhi dengan baik dan tidak ada sanksi hukum pelanggaran terhadap Bank Mandiri Syariah terutama atas ketentuan BI maupun fatwa DSN. Optimalisasi fungsi kepatuhan

Bank Mandiri Syariah terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi Bank Mandiri Syariah.

8. Komite-Komite

Bank Mandiri Syariah diwajibkan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi. Dari keempat Komite-komite di bawah Komisaris tersebut yang telah dibentuk dan berfungsi dengan baik adalah Komite Audit dengan komposisi:

a. Ketua Komite (Komisaris Independen)
b. Anggota Komite (pihak independen berpengetahuan Perbankan)
c. Anggota Komite (pihak independen berpengetahuan Keuangan/Akuntansi)

Komite Audit telah ikut serta dalam setiap rapat Komisaris dan Direksi yang telah berjalan rutin dan dihadiri minimal 2 (dua) orang anggota atau 66,67% dimana keputusan rapat selama ini diambil secara musyawarah mufakat. Pada dasarnya Komite Audit Bank Mandiri Syariah sudah sesuai dengan tuntutan GCG, namun demikian beberapa komite lainnya (Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dirangkapkan dengan Komite Nominasi) sedang dalam pembentukan dan ditargetkan pada tahun 2007.

9. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS dibentuk oleh Bank Mandiri Syariah berdasarkan pengesahan RUPS setelah adanya Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan persetujuan BI. Tujuan dan tugas utamanya adalah mewakili pihak DSN untuk membantu independensi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa-fatwa DSN. DPS

juga bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Saat ini DPS beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi :

a. Ketua DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih syariah)
b. Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih dan ekonomi syariah)
c. Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan perbankan syariah)

DPS terus meningkatkan perannya terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank dan mengkaji produk/jasa baru yang belum ada fatwanya untuk dimintakan kepada DSN. Laporan hasil pengawasan syariah dibuat mengikuti ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI.

10. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Mandiri Syariah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang terdaftar di BI. Proses penunjukan dilakukan melalui RUPS atas rekomendasi Komite Audit melalui Komisaris setelah melalui pemilihan oleh Divisi terkait, didasarkan atas legalitas KAP, kompetensi (khususnya dalam melakukan audit di Bank Syariah), lingkup audit, dan past performance. Pada dasarnya kinerja KAP sudah sesuai dengan tuntutan GCG dimana dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip independensi dan sesuai dengan ketentuan BI tentang transparansi laporan keuangan maupun PSAK59. KAP juga telah sesuai dengan kualifikasi permintaan pemegang saham pengendali.

11. Corporate Secretary

Dalam periode 2006, Bank Mandiri Syariah menetapkan fungsi Corporate Secretary dirangkapkan kepada Divisi *Corporate Affairs* & Hukum (DCH). Pada hakekatnya, tugas Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab kepada Direksi sebagai struktur pendukung yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan GCG. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kondisi umum Bank dan kinerjanya kepada seluruh pihak yang berkepentingan (eksternal/Stakeholders) di pasar keuangan maupun kepada masyarakat luas. Semua materi yang diinformasikan dibuat secara transparan, adil dan diungkapkan secara professional dan tepat waktu kepada para pihak sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar perusahaan.

- Unit Kerja Pendukung

1. Divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (DKP)

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (DKP), yang pembentukannya mengacu kepada PBI tentang GCG. DKP melalui petugas Pengawas Kepatuhan Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) sebagai organ DKP yang ditempatkan di Cabang bertugas untuk memastikan kepatuhan serta prudensialitas telah berjalan di Cabang serta mencegah terjadinya Non-compliance terhadap seluruh aktivitas operasional Cabang yang harus sesuai (compliant) dengan ketentuan intenal maupun eksternal. Pada hakekatnya DKP memastikan bahwa pelaksanaan GCG, *Compliance, Know Your Customer Principle* (KYCP) serta

pengawasan melekat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menerapkan pengawasan melekat.

2. Divisi Manajemen Risiko (DMR)

Bank Syariah Mandiri menghadapi risiko-risiko dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri Syariah meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko strategik. Secara sistematis dan berkesinambungan, Bank Mandiri Syariah selama tahun 2006 telah melakukan langkah-langkah dalam menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, efisien dan terpadu.

3. Divisi Pengawasan Intern (DPI)

Mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, sejak awal beroperasinya Bank Mandiri Syariah telah membentuk Divisi Pengawasan Intern (DPI) yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris maupun Direktur Kepatuhan. Aktivitas utama Divisi Pengawasan Intern (DPI) adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional dan pembiayaan yang berbasis risiko (risk-based audit), dengan misi protektif, konstruktif dan konsultatif. Untuk menjamin mutu/kualitas jasa audit yang dilakukan, Divisi Pengawasan Intern telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 untuk *Quality Management System*

yang diberikan oleh lembaga internasional Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) untuk masa 26 Maret 2004 – 25 Maret 2007, dan dikaji ulang (surveillance visit) setiap 6 bulanan. Selanjutnya, sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas, akan dilakukan *renewal certificate assessment* ISO pada bulan April 2007. Sebagai wujud komitmen manajemen terhadap penerapan GCG, maka Divisi Pengawasan Intern senantiasa memonitor tindak lanjut setiap rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja dan sistem kerja Bank Syariah Mandiri. Penyempurnaan pedoman pengawasan intern terus dilakukan antara lain dengan revisi Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) per 27 April 2005 dan perbaikan manual-manual mutu. Salah satu terobosan dalam mengukur efektivitas pengendalian intern dan risiko atas setiap unit kerja (divisi maupun cabang) yang diaudit adalah penyempurnaan dan penerapan rating system, yaitu *Internal Control Scoring* (ICS) mulai tahun 2007.

4. Unit Kerja (Divisi & Cabang) Lain

Sesuai *Indonesian Banking Sector Code*, organisasi yang terlibat dalam penerapan GCG selain manajemen juga mencakup Unit Bisnis, Operasional dan pendukung lainnya serta Cabang. Hal ini mencerminkan bahwa secara struktural penerapan GCG disokong oleh seluruh jajaran perusahaan dan menjadi mutlak, sehingga tidak dapat ditawar-tawar. Oleh karenanya GCG harus dijalankan secara maksimal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

5. *Stakeholders* lainnya

Antara Bank Syariah Mandiri dengan *Stakeholders* lainnya (terutama eksternal Bank Syariah Mandiri) terjalin hubungan kerja dan bisnis yang sesuai

dengan profesionalisme dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri telah memperhatikan hak dan kewajiban jajaran *Stakeholders* seoptimal mungkin serta memberikan pelayanan maupun informasi yang dibutuhkan.

2.3.1 Uraian Tugas *Strategic Procurement Group* (SCG)

Tabel 2.1

Uraian Tugas *Strategic Procurement Group* (SCG)

Procurement Planning & Control	Procurement Management 1	Procurement Management 2	Processing & Monitoring	Asset Maintenance	General Support Services
Perencanaan pengadaan	Aanwijzing	Rancang/design outlet	Pembuatan SPK	Pendataan asset	HO & Building maintenance
Proses permintaan pengadaan	Administrasi tender	Aanwijzing	Monitoring delivery barang/project/jasa	Perizinan /pendaftaran asset	Pengelolaan dokumen SCG
Pengelolaan anggaran	Proses tender/ negosiasi	Administrasi tender	Monitoring stock	Asuransi asset	Pembayaran invoice
Akreditasi rekanan	Pembuatan nota persetujuan hasil tender	Proses tender/negosiasi	Monitoring kinerja vendor	Pengelolaan supir dan kendaraan HO	Support HO Communication (jaringan telepon)

Pembuatan harga perkiraan sementara		Pembuatan nota persetujuan hasil tender	Repeat order	Pelelangan Asset	Kebutuhan rumah tangga HO

No	*IT Hardware, & peripheral*	*Office Supply & Advertising*	*Equipment & Promotion*	*Consultant & Construction*	*Outsourcing, Building & Vehicle*
1	Semua mesin dan aplikasi IT	Kertas	Perlengkapan furnitur kantor (kursi,meja, lemari,dll)	Jasa konsultan (konsultan management, marketing, SDM,pelatihan,dll)	Alih daya (security, pegawai dasar, jasa kebersihan,dll)
2	Perangkat IT untuk pegawai (PC, Laptop,dll)	Semua Peralatan tulis kantor (Pulpen, spidol,dll)	Perlengkapan elektronik kantor (AC, kulkas,fotocopy, telepon,fax, dll)	Jasa non konsultan (katering, tes kesehatan, fotografi, audio video)	Pengadaan sewa gedung
3	Perangkat IT penunjang kerja pegawai (router,wifi device,dll)	Periklanan	Barang media promosi (agenda,kalender, gimmick,dll)	Lawyer	Pengadaan kendaraan

4	Barang yang memiliki kedekatan dengan fungsi IT (EDC machine, Kartu ATM)			Konstruksi (renovasi, pembanguna,dll)	

2.4 Kegiatan PT. Bank Syariah Mandiri

1. Bidang Operasional Pasif

Bidang ini berfungsi untuk menghimpun dana-dana (*Funding*) dari masyarakat atau dari pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana-dana tersebut BSM mengeluarkan jenis produknya yaitu :

a. Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.

Manfaat :

1. Bagi hasil yang menguntungkan, lebih tinggi dari tabungan biasa
2. Nisbah bagi hasil dengan pola berjenjang (progresif). Semakin besar saldo maka semakin besar nisbah bagi hasil yang didapat.
3. Menggunakan sistem autodebet untuk mendisiplinkan pola menabung nasabah.
4. Polis biaya premi asuransi jiwa ditanggung bank.

5. Perlindungan asuransi jiwa sampai dengan Rp 200 juta
6. Setoran minimum hanya Rp 100 ribu per bulan.

Fitur :

1. Jangka waktu minimum 1 tahun dan maksimum 10 tahun.
2. Santunan asuransi senilai selisih target dana dengan jumlah maksimum Rp.200 juta.
3. Setoran bulanan berlaku tetap minimal Rp 100.000, yang tidak bisa dicairkan hingga jatuh tempo (akhir masa kontrak).
4. Bebas biaya administrasi bulanan.

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*

b. Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

Manfaat :

1. Sarana investasi jangka pendek
2. Aman dan terjamin
3. Setor dan tarik tunai online di seluruh cabang BSM

Fasilitas :

1. Kartu ATM yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu Debet
2. SMS Banking

3. Setor dan tarik tunai online di seluruh cabang BSM

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yaddhamanah*

c. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu disepakati.

Manfaat :

1. Sarana investasi jangka pendek
2. Aman dan terjamin
3. Bagi hasil kompetitif
4. Setor dan tarik tunai on-line diseluruh cabang BSM

Fasilitas :

1. Kartu ATM, sehingga bisa ditarik kapan saja
2. SMB Banking, sehingga bisa bertransaksi diaman saja
3. Autosave
4. Layanan *Standing order*
5. Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah *akad mudharabah*

d. Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM dengan menggunakn slip penarikan.

Manfaat :

1. Aman dan terjamin
2. Dapat ditarik sewaktu-waktu
3. Bonus yang kompetitif

Fasilitas :

1. Sektor dan tarik tunai *on-line* diseluruh cabang BSM
2. Buku tabungan untuk memantau mutasi transaksi
3. Layanan standing *order*

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*

   Peruntukkan : Perorangan

e. Tabungan Mabrur BSM

Tabungan Mabrur BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah.

Manfaat :

1. Kemudahan rencana/persiapan ibadah haji & umrah
2. Aman dan terjamin
3. Setor *on-line* diseluruh cabang BSM
4. Bagi hasil

Fasilitas :

1. Dana Talangan
2. *On-line* dengan Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
3. Bebas biaya administrasi

4. Kemudahan transaksi
5. Asuransi jiwa dan kecelakaan
6. Setoran ringan
7. *On-line* antar cabang
8. Sesuai syariah, sehingga ibadah lebih tenang

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *mudrabah muthlaqah*

   Peruntukan : Perorangan

f. Tabungan Kurban BSM

Tabungan Kurban BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Manfaat :

1 Pelaksanaan kurban dan aqiqah yang dikoordinir oleh Badan Amil Kurban yang berpengalaman
2 Harga hewan kurban sudah termasuk biaya penyaluran ke daerah yang membutuhkan
3 Kemudahan rencana/persiapan ibadah kurban & aqiqah

Fasilitas :

1. Sertifikat dan bukti pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah
2. Setor on-line diseluruh cabang BSM
3. Bagi hasil

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*

g. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah simpanan investasi untuk dana pendidikan anak dan juga dilengkapi dengan perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati lebih terjamin.

Keunggulan :

1. Bagi hasil bersaing
2. Perlindungan asuransi, dengan jumlah santunan sampai dengan 100 x
3. setoran bulanan dan setoran tabungan dilanjutkan oleh pihak asuransi
4. Setoran bulanan yang fleksibel *on-line* system
5. Gratis registrasi SMS Banking Syariah Mandiri

Akad:

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Muthaqah*

h. Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Manfaat :

1. Sarana investasi terarah sesuai syariah
2. Pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan
3. Aman dan terjamin
4. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
5. Bagi hasil kompetitif

Fasilitas :

1. *Automatic Roll Over* (ARO)

2. Bagi hasil dapat ditambahkan ke nilai pokok deposito, transfer atau pemindah bukuan

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Muthlaqah*

   Peruntukan :

   1. Perorangan
   2. Badan hukum

i. Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

Manfaat :

1. Sarana investasi terarah sesuai syariah
2. Pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan
3. Aman dan terjamin
4. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
5. Bagi hasil kompetitif

Fasilitas :

1. *Automatic Roll Over* (ARO)
2. Bagi Hasil ditambahkan ke nilai produk deposito, transfer atau pemindahbukuan

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Muthlaqah*

Peruntukan :

1. Perorangan
2. Badan hukum

j. Giro BSM EURO

Giro BSM EURO adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang EURO yang disediakan nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*.

Manfaat :

1. Aman dan terjamin
2. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
3. *Online* antar cabang
4. Dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan slip penarikan
5. Mendapat bonus yang menarik

Fasilitas :

1. Buku cek dan/atau Bilyet Giro
2. Layanan *Standing Order*

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yaddhamanah*

Peruntukan :

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum

k. Giro BSM

Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan *yad adh-dhamanah.*

Manfaat :

1. Aman dan terjamin
2. Kemudahan bertransaksi *finansial*, cocok bagi para pengusaha
3. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
4. *On-Line* antar cabang
5. Dapat ditarik sewaktu-waktu diseluruh cabang BSM

Fasilitas :

1. Buku cek dan/atau bilyet Giro
2. Layanan *Standing Order*
3. *Autosave*
4. Fasilitas ATM (khusus untuk perorangan)
5. Bonus menarik
6. Pengiriman statement rekening koran setiap bulan

Akad :

1. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Peruntukan :

1. Perorangan
2. Badan hukum

2. Bidang Operasional Aktif

Bidang ini berfungsi untuk menyalurkan dana-dana yang telah diebrikan oleh pihak ketiga atau dana-dana yang dihimpun oleh Bank dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui fasilitas kredit, seperti :

a) KPR Bank Syariah Mandiri (BSM)

Kredit konsumer yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah (dapat berupa pembeliaan baru bekas, pembangunan dan renovasi).

- Rumah Tinggal :
  - Rumah
  - Apartemen
- Rumah Usaha (*Commercial property*) :
  - Rumah toko (ruko)
  - Rumah kantor (rukon)

b) BSM OTO

Fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan penghasilan tetap maupun tidak tetap. Digunakan untuk keperluan pembelian bermotor, yaitu :

1. Kendaraan bermotor roda empat (mobil) baru dan bekas. Fasilitas BSM OTO tidak diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor yang memiliki roda lebih dari 4 (empat).
2. Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) baru dan bekas, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua bekas hanya dapat dilayani dengan pola kerja sama dengan pihak ketiga.

3. Bidang Jasa Perbankan

Disamping BSM mengeluarkan produk penghimpun dana dan penyalur dana, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mengeluarkan produk jasa-jasa perbankan, seperti :

a. Western Union

Merupakan salah satu jasa transfer pengiriman uang Bank BSM dari dan luar negeri secera cepat dan aman.

b. Safe Deposite Box

Suatu jenis pelayanan Bank dalam bentuk penyewaan box atau kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting (surat berharga) milik nasabah untuk jangka waktu tertentu.

c. Transfer atau Kiriman Uang

Pengiriman uang yang dilakukan melalui Bank dengan cara memindahbukukan rekening dari suatu tempat ke tempat lain.

d. Kliring

Proses penyampaian surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank tertarik melalui lembaga kliring yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.